



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 18 November 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir ..., tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. ROMADON, S.Ag. MH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Barong No. 44, Kav. II, Perum. Griya Citra Mandiri, Kel. Kertosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 69/Kuasa/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 25 April 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir ..., tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 10 Januari 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



1. Bahwa Penggugat saat ini berstatus bekas istri dari Tergugat yang bernama **Tergugat** yang telah bercerai sesuai dengan **Akta Cerai Nomor : 1183/ AC/ 2023/ PA.PO** berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Nomor: **1171/Pdt.G/2023/PA.PO**. tertanggal 22 Agustus 2023 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 08 September 2023 M ;
2. Bahwa dari perkawinan terdahulu antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXX** yang berumur kurang lebih 2 tahun (kelahiran Ponorogo, tanggal 16 Mei 2021) sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo **Nomor : 3502-LT-14122021-0004** tertanggal 28 Desember 2023;
3. Bahwa Penggugat bermaksud hendak mengajukan Gugatan hak asuh anak (Hadlonah) terhadap anak sebagaimana tersebut di atas, **yang pernah dibawa paksa oleh Tergugat setelah adanya perceraian, pada hari Jum'at Tanggal 25 Desember 2023 jam 01.00 malam tanpa seijin Penggugat, sehingga menyebabkan trauma psikologis baik anak maupun Penggugat**, dan sekarang setelah berbicara secara kekeluargaan anak bersama Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat khawatir anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXX** akan terpengaruh psikis dan psikologisnya oleh sifat dan perilaku Tergugat, yang sering keras dan kasar ;
5. Bahwa Penggugat sanggup mendidik, menjaga, memelihara dan membesarkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut ;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dapat dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz ;
7. Bahwa berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105** huruf a) **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya .**
8. Bahwa selama ini Penggugat telah memelihara, mengasuh, mendidik, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak **XXXXXXXXXXXXXX** yang sangat dekat secara psikologis dan ikatan batin serta emosional dengan Penggugat dan ibu Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi kebaikan perkembangan anak dan kenyamanan anak untuk bisa tumbuh kembang secara baik hingga dewasa, atau bisa mandiri maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hadlanah / **hak asuh anak: XXXXXXXXXXXXX** kepada Penggugat, **dan apabila Tergugat kangen ingin menjenguk atau mengajak anak tersebut, dipersilahkan dengan ijin Penggugat, sama-sama menjaga dan mengasuhnya sampai anak dewasa ;**

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidupnya, maka diperlukan biaya hidup dan pemeliharaan yang cukup. Berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105** huruf c) **bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya yakni Tergugat ;**

11. Bahwa, demi kelangsungan hidup di kemudian hari serta untuk mempertegas status hukum, biar tidak terjadi saling rebutan anak, maka perlu mendapatkan pengesahan / putusan dari Pengadilan Agama Ponorogo, dan juga untuk mempertegas status hukum Hak Pengasuhan Anak, maka perlu putusan dan pengesahan dari Pengadilan Agama kepada Penggugat ;

12. Bahwa demi kelangsungan psikologis anak tersebut maka Penggugat sanggup memelihara dengan baik sampai anak tersebut dewasa ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan mengabulkan permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Menerima dan mengabulkan permohonan **Penggugat**
- Menetapkan serta mengesahkan sebagai pemegang hadlanah/ hak asuh anak yang bernama : **XXXXXXXXXXXXXX** yang berumur \pm 2 tahun (kelahiran Ponorogo, tanggal 16 Mei 2021) adalah **Penggugat;**
- Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat;**

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada MOH. ROMADON, S.Ag. MH., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Barong No. 44, Kav. II, Perum. Griya Citra Mandiri, Kel. Kertosari, Kec.

Halaman 3 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babadan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 69/Kuasa/01/2024 tanggal 10 Januari 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 11 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat ;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 28-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3500000000000000003, atas nama kepala Keluarga Kumala Ziani Ramadhani yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 26-09-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1183/AC/2023/PA.Po, atas nama Kumala Ziani Ramadhani Binti Mujiono dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 13 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-14122021-0004, atas nama XXXXXXXXXXXXX (anak Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini sudah bercerai, bercerai pada tanggal 13 September 2023;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 16 Mei 2021;
 - Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Penggugat sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat khawatir sikap Tergugat akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kondisi psikologis anaknya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak tersebut;

Halaman 5 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bersama dengan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengasuh anak Penggugat tersebut, tetapi belum diatur oleh Putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak ;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut mengaku sebagai Saudara Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini sudah bercerai pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX yang lahir di Ponorogo tanggal 16 Mei 2021;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat juga ikut Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat khawatir sikap Tergugat memberikan pengaruh yang buruk terhadap kondisi psikologis anaknya;
- Bahwa Penggugat dapat membiayai anak tersebut;
- Bahwa sejak bersama dengan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengasuh anak Penggugat tersebut, tetapi belum diatur oleh Putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan syah dan patut akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang syah dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang syah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek karena telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1

Halaman 7 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى واليئنه
والحكم عليه**

Artinya : Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa tuntutan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang lahir di Ponorogo, tanggal 16 Mei 2021 sekarang berusia 2 (dua) tahun, karena anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun, Penggugat khawatir sikap Tergugat akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kondisi psikologis anaknya, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak menyampaikan sanggahan dan atau jawaban disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, serta menghadirkan saksi-saksinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang - Undang No. 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, hal tersebut menunjukkan bahwa

Halaman 8 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai yaitu sejak tanggal 22 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX yang lahir di 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo* ;

Halaman 9 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Halaman 10 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di 2 (dua) tahun berada di bawah hadhlanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di 2 (dua) tahun berada di bawah hadlanah / pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Halaman 12 dari 13. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Po



Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c.

Redaksi : Rp. 10.000,00

2.

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3.

Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00

4.

Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00

5.

Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)